

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR : 39****TAHUN : 2005****KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 14 TAHUN 2005****TENTANG****PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
USAHA PERIKANAN****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Desember 2000;
 - b. bahwa dengan diubahnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005, pelaksanaan retribusi usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Usaha Perikanan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4433);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 jo. Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Usaha Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Nerara atau Daerah, Firma, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
10. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11. Ijin Usaha Perikanan selanjutnya disebut IUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.

12. Surat Penangkapan Ikan selanjutnya disebut SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Cianjur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
13. Surat Pembudidayaan Ikan selanjutnya disebut SPBI adalah surat yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pembudidayaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
14. Surat Pengolahan Hasil selanjutnya disebut SPH adalah surat keterangan untuk melakukan usaha pengolahan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
15. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IJIN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang ingin memperoleh IUP, SPI, SPBI, dan SPH harus mengajukan permohonan kepada dinas, dengan melampirkan :
 - a. Untuk IUP :
 1. Rencana usaha;
 2. Photo copy Kartu Identitas;
 3. Photo copy NPWP;
 4. Akta pendirian perusahaan untuk badan usaha;
 5. dokumen teknis kapal perikanan untuk usaha penangkapan ikan;
 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan;
 7. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang pengelola perairan umum.
 - b. Untuk SPBI dan SPI :
 1. Photo copy IUP
 2. Photo copy dokumen teknis kapal perikanan untuk SPI;
 3. Photo copy ijin lokasi dari Instansi yang berwenang untuk usaha SPBI dikeramba jaring terapung.

c. Untuk SPH :

1. Photo copy IUP;
 2. Daftar fasilitas pengolahan ikan yang digunakan;
 3. Photo copi Ijin usaha pengolahan dari Instansi yang berwenang;
 4. Photo copy surat keterangan mutu dari Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu hasil perikanan.
- (2) Pemberian ijin IUP, SPBI, SPI, dan SPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditunda apabila tidak memenuhi persyaratan dan diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemberian ijin dapat ditolak apabila sampai batas waktu penundaan, pemohon tidak melengkapi persyaratan.

Bagian Kedua

Pencabutan

Pasal 3

- (1) Pencabutan IUP, SPBI, SPI, dan SPH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan pencabutan.
- (2) Pencabutan Ijin ditetapkan setelah pemohon diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatan.

BAB III

PENGUJIAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan merupakan tanggung jawab dinas yang dilaksanakan oleh laboratorium, dengan dibantu oleh petugas bina mutu yang ditunjuk dalam pengujian organoleptik berdasarkan registrasi dari instansi berwenang, dalam pengambilan contoh produk akhir perikanan yang akan di ekspor.
- (2) Laboratorium pengujian mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah milik Propinsi Jawa Barat di Cirebon.
- (3) Dinas menginventarisir semua unit pengolahan/pengawetan dan pelaku tata niaga hasil perikanan.
- (4) Pengujian hasil perikanan secara organoleptik dilakukan terhadap setiap contoh akhir hasil perikanan, termasuk yang berasal dari luar Jawa Barat ditempat pelelangan, bakul/tempat pengumpul/penyimpan/unit pengolahan/pengawetan, grosir, pedagang besar dan pos-pos pemeriksaan yang diadakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (5) Pengambilan contoh produk akhir hasil perikanan dilaksanakan secara random/sampling dengan ketentuan :
 - a. Sampai dengan 50 kg/hari sebanyak satu contoh;
 - b. 50 sampai dengan 150 kg/hari sebanyak dua contoh;
 - c. 150 sampai dengan 300 kg/hari sebanyak tiga contoh;
 - d. 300 sampai dengan 500 kg/hari sebanyak empat contoh;
 - e. 500 sampai dengan 750 kg/hari sebanyak lima contoh.
- (6) Apabila dipandang perlu, petugas bina mutu dapat mengirimkan contoh akhir hasil perikanan ke laboratorium, untuk diuji secara laboratoris.
- (7) Produk akhir hasil perikanan yang telah diuji mutunya, dapat dilakukan pengujian ulang apabila sampai dengan batas toleransi waktu yang telah ditentukan masih belum dikonsumsi.
- (8) Produk akhir hasil perikanan yang akan dipasarkan di pasar domestik dan yang akan diekspor, serta telah memenuhi standar berdasarkan pengujian laboratoris diberikan surat keterangan dengan menggunakan formulir f.1 dan f.2 serta diberikan sertifikat mutu untuk ekspor.
- (9) Untuk produk akhir hasil perikanan yang akan diekspor dan tidak memenuhi standar mutu, harus dilakukan pengujian ulang, selanjutnya laboratorium membuat laporan hasil analisisnya dengan menggunakan formulir f.3.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha kegiatan IUP, SPBI/SPI, SPH, produksi ikan hasil penangkapan, pengujian mutu, dan pakan ikan pablikasi, diwajibkan membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 jo. Nomor 17 Tahun 2005.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipungut oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas, dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disetorkan kepada Pembantu Pemegang Kas (Kasir Penerima) pada Dinas, untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB V

PEMBAGIAN

Pasal 6

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Usaha Perikanan :
 1. 80% (delapan puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah;

2. 20% (dua puluh persen) untuk dinas, yaitu untuk biaya operasional 15% (lima belas persen) dan untuk pembinaan serta pengawasan 5% (lima persen).
- b. Untuk Pengujian Mutu :
1. 60% (enam puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah;
 2. 40% (empat puluh persen) untuk dinas, yaitu untuk biaya operasional 35% (tiga puluh limapersen) dan untuk pembinaan serta pengawasan 5% (lima persen).
- c. Produksi Hasil Penangkapan :
1. 70% (tujuh puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah;
 2. 30% (tiga puluh persen) untuk dinas, yaitu untuk biaya operasional 20% (dua puluh persen) dan untuk pembinaan serta pengawasan 5% (lima persen).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan retribusi usaha perikanan, dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pendapatan Daerah dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembinaan dan penyuluhan terhadap para petani dan nelayan;
 - b. melakukan bimbingan terhadap para pemegang ijin dalam memanfaatkan potensi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan ijin;
 - d. memberikan petunjuk secara persuasif dan edukatif terhadap para pemegang ijin, dalam memanfaatkan potensi usaha perikanan agar selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dan lingkungan hidup;
 - e. memecahkan segala permasalahan yang timbul dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan pencegahan atau penanggulangan pencemaran perairan dan lingkungan melalui lintas sektorat terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan retribusi usaha perikanan dilakukan oleh dinas.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Desember 2000 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

- (1) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian oleh dinas.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli 2005

BUPATI CIANJUR

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 39 TAHUN 2005 SERI
D2.